



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KREDIT MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang - undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan penyaluran pinjaman modal kredit dan pengembalian pinjaman pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kredit Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGELOLAAN KREDIT MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat DIPERINDAGKOP dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah yang melakukan Kegiatan usaha serta berdomisili di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
12. Channeling Bank adalah badan usaha yaitu Bank Kaltim Cabang Melak yang ditunjuk untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana pinjaman secara bergulir kepada pelaku UMKM dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-nentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
13. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh APBD Kabupaten Kutai Barat untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, yang berada dibawah pembinaan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat;
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun;
15. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dan memenuhi kriteria serta memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
16. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) yang di miliki oleh Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
18. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian , kesempatan , perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas – luasnya;
19. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil serta menengah

- melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
20. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan menengah;
 21. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Terealisasinya Pinjaman kepada Pelaku UMKM;
- (2) Terwujudnya peningkatan volume usaha UMKM.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pemberian Pinjaman adalah :

- a. Meningkatkan Kemampuan Pelaku UMKM dalam mengakses sumber Pendanaan untuk pengembangan usaha produktif;
- b. Meningkatkan Kemampuan Pelaku UMKM dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa;
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Kredit Modal Usaha bagi Pelaku UMKM dilaksanakan dalam bentuk dana cair (uang tunai) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penyaluran dana Program Kredit Modal Usaha UMKM dilaksanakan secara berkesinambungan kepada Pelaku UMKM melalui Bank Kaltim Cabang Melak sebagai Channeling Bank;
- (3) Dana Program Kredit Modal UMKM ini merupakan pinjaman dengan bunga lunak dan wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati antara pihak Bank Penyalur dengan UMKM penerima kredit.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Pinjaman/kredit Modal Usaha ini disalurkan kepada pelaku dan atau calon pelaku UMKM, yang pengajuannya dapat dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Usaha;
- (2) Pinjaman/kredit Modal Usaha ini disalurkan kepada pelaku UMKM dengan kriteria :
 - a. Usaha produktif yang telah aktif berjalan dalam kurun waktu minimal 1 (satu) tahun;

- b. Usaha produktif yang belum menjadi mitra binaan perbankan atau pihak lain.

BAB V BIDANG USAHA DAN JENIS USAHA

Pasal 6

Bidang Usaha dan Jenis Usaha yang dapat mengajukan dan mendapatkan Kredit Modal Usaha, adalah sebagai berikut :

1. BIDANG USAHA : Industri Rumah Tangga (IRT)

Jenis Usaha :

- Industri makanan dan minuman;
- Industri kerajinan ukiran, Handycraft potensial daerah;
- Industri sandang / pakaian tradisional produk lokal;
- Industri bahan / material bangunan;
- Industri permebelan / furniture rumah dan kantor;
- Industri desain grafis / percetakan;
- Industri Obat – obatan tradisional dan sejenisnya.

2. BIDANG USAHA : Jasa

Jenis Usaha :

- Jasa Kursus – kursus , pelatihan dan sejenisnya;
- Salon kecantikan, rias pengantin dan sejenisnya;
- Penjahit pakaian (konveksi);
- Pencucian pakaian (laundry);
- Cuci kendaraan bermotor;
- Warung makanan , minuman dan katering;
- Jasa penjualan tiket penumpang darat, sungai dan udara;
- Jasa pengiriman barang dan ekspedisi bongkar muat;
- Jasa sewa perlengkapan, kursi terop, alat band, sound system, dll;
- Jasa aneka perbengkelan;
- Jasa sarana hiburan rakyat, grup band, penari , dan penyanyi;
- Jasa pelayanan kesehatan / pengobatan tradisional, massage dan sejenisnya;
- Jasa dokumentasi acara;
- Jasa penitipan anak;
- Jasa penyalur tenaga kerja;
- Jasa penginapan;
- Jasa persewaan kendaraan bermotor;
- Jasa penggilingan padi, kopi dan tebu.

3. BIDANG USAHA : Perkebunan

Jenis Usaha :

- Usaha pengadaan bibit, pupuk obat-obatan tanaman / pestisida, herbisida;
- Usaha dagang peralatan pengolahan hasil – hasil pertanian (peralatan teknologi tepat guna).

4. BIDANG USAHA : Pertanian dan Peternakan

a. Jenis Usaha : Pertanian

- Usaha Pertanian tanaman pangan;
- Usaha Pengadaan Bibit, pupuk obat-obatan tanaman / pestisida, herbisida;
- Usaha Dagang peralatan pengolahan hasil-hasil pertanian (Peralatan Teknologi tepat Guna).

b. Jenis usaha : Peternakan

- Pengadaan bibit berbagai ternak, obat-obatan dan peralatan ternak;
- Peternakan ayam, itik, kambing, sapi dan babi.

5. BIDANG USAHA : Perikanan

Jenis Usaha :

- Pengadaan benih ikan, obat-obatan dan peralatan ternak;
- Kegiatan atau usaha untuk perbaikan tambak, kolam, keramba;
- Usaha penampungan hasil perikanan.

6. BIDANG USAHA : Perdagangan Umum

Jenis Usaha :

- Dagang sembako;
- Pengecer BBM yang telah mempunyai ijin;
- Dagang barang elektronik , listrik dan sejenisnya;
- Dagang mebel rumah tangga & kantor;
- Dagang peralatan ATK, Foto Copi, buku-buku dan peralatan sekolah;
- Dagang pakaian jadi sepatu, tas, sandal;
- Dagang alat dapur dan sejenisnya;
- Dagang obat-obatan;
- Dagang alat-alat kendaraan / spare part.

**BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT**

Pasal 7

Kredit yang akan diberikan kepada pemohon ditetapkan berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha dengan besar pinjaman yang dapat diberikan :

- Untuk usaha mikro maksimal pinjaman Rp. 50.000.000.-
- Untuk usaha kecil dan menengah maksimal pinjaman Rp. 100.000.000.-
- Pemberian kredit mengacu pada hasil analisis kelayakan usaha (rekomendasi) oleh tim kelayakan usaha.

**BAB VII
JAMINAN/AGUNAN KREDIT**

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan jaminan atas Pinjaman Kredit Modal UMKM, peminjam wajib menyerahkan jaminan/agunan kredit;
- (2) Jaminan/agunan Kredit Modal UMKM dapat berupa :
 - a. BPKB Kendaraan bermotor dengan usia kendaraan maksimal 5 tahun pemakaian mundur terhitung sejak tahun realisasi pengajuan kredit;

- b. Surat tanah setingkat PPAT Kecamatan, Sertifikat hak milik tanah dan atau surat-surat berharga lainnya. Jika tanahnya hibah harus ada bukti surat hibah/surat pelepasan hak atas tanah bersertifikat dan sejenisnya. Dan apabila status Kepemilikan Barang Jaminan milik orang lain, maka harus disertai dengan surat kuasa bermaterai dari pemilik jaminan/agunan yang diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah.

BAB VIII JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 9

Jangka waktu pengembalian kredit oleh kreditur UMKM maksimal 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penandatanganan akad Kredit Modal UMKM, pada BANK KALTIM Cabang Melak.

BAB IX PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 10

- (1) Peminjam wajib mengembalikan pinjaman melalui BANK KALTIM Cabang Melak melalui pola angsuran pokok dan bunga pinjaman dalam batasan waktu sesuai dengan perjanjian pinjaman (akad kredit);
- (2) Pembayaran angsuran pokok pinjaman oleh Pelaku UMKM dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit;
- (3) Pihak BANK KALTIM Cabang Melak berdasarkan angsuran pokok pinjaman langsung melakukan pemindahbukuan ke rekening Kas Daerah;
- (4) Pembayaran bunga pinjaman oleh pelaku UMKM sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun.

BAB X ASURANSI JIWA

Pasal 11

- (1) Setiap peminjam Program Kredit Modal UMKM wajib mengikuti Asuransi, yang bertujuan untuk mencover dana pinjaman pemohon apabila sewaktu-waktu terjadi peristiwa yang menyebabkan peminjam tidak dapat melunasi pinjaman;
- (2) Lembaga/Perusahaan Asuransi penyedia layanan Asuransi Kredit adalah lembaga/perusahaan asuransi yang mempunyai jasa layanan pertanggungan jiwa yang ditunjuk oleh Bank Kaltim Cabang Melak bersama dengan DISPERINDAGKOP dan UKM.

BAB XI MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT

Pasal 12

Pemohon mengajukan permohonan Kredit Modal Usaha ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat Cq. Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM dengan cara mengisi formulir permohonan Kredit Modal UMKM, serta melampirkan :

- a. Data Pemohon;
- b. Foto Copy KTP Nasional yang masih berlaku;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga;
- d. Pas foto Ukuran 4 x 6 (warna) sebanyak 3 lembar;
- e. Surat Pernyataan Permohonan Bermaterai;
- f. Rencana Pengembangan Usaha;

- g. Surat Persetujuan Suami/Istri/Wali Bermaterai Rp. 6.000.-
- h. Surat Kuasa Menjual Agunan bermaterai Rp. 6.000.-
- i. Data Laba Rugi;
- j. Foto Copy surat berharga yang akan digunakan sebagai jaminan, antara lain dapat berupa : Sertifikat Hak Milik, SKPT, SPHAT, SPPHAT, PPAT,BPKB kendaraan bermotor, serta surat berharga lainnya disertai pula dengan surat persetujuan peminjaman dari suami/istri dan bagi yang belum berkeluarga maka harus ada persetujuan walinya;
- k. Rekomendasi dari kepala kampung setempat;
- l. Rekomendasi dari kecamatan setempat;
- m. Sebelum penetapan penerima/realisasi kredit semua berkas persyaratan asli termasuk jaminan/agunan asli yang akan digunakan tetap dipegang oleh pemohon yang bersangkutan.

**BAB XII
ANALISIS KELAYAKAN USAHA**

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan pinjaman yang telah memenuhi kriteria selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan Usaha;
- (2) Analisis kelayakan UMKM dilakukan oleh Tim Analisis kelayakan usaha yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kutai Barat;
- (3) Analisis kelayakan dilaksanakan dengan memperhatikan Aspek Manajemen dan Organisasi, Usaha dan Produksi, Pasar, Yuridis, Keuangan dan Karakter Pemilik UMKM.

**BAB XIII
KEPUTUSAN PERMOHONAN PINJAMAN
DAN REALISASI PENCAIRAN DAN AKAD KREDIT**

**Bagian Kesatu
KEPUTUSAN PERMOHONAN PINJAMAN**

Pasal 14

Pemohon yang dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman/Kredit Modal UMKM, akan diusulkan oleh Kepala DISPERINDAKOP dan UKM, kepada Bupati Kutai Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
REALISASI PENCAIRAN DAN AKAD KREDIT**

Pasal 15

- (1) DISPERINDAGKOP dan UKM selaku Pembina dapat mengajukan permohonan penerbitan SPP, SPM dan SP2D kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan nama penerima Kredit Modal UMKM dan jumlah pinjaman yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat;
- (2) DISPERINDAGKOP dan UKM selaku Pembina menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan dan Akad Kredit Modal UMKM kepada Bank KALTIM Cabang Melak apabila sudah diterbitkannya SP2D oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB XIV
PEMANFAATAN SETORAN BUNGA UMKM

Pasal 16

Setoran Bunga Pinjaman Kredit Modal Usaha UMKM sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun yang masuk pada Rekening Setoran bunga Kredit Modal UMKM di Bank Kaltim cabang Melak dipergunakan untuk:

- a. Pembayaran jasa Bank Kaltim Cabang Melak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari total pendapatan bunga pinjaman Kredit Modal UMKM;
- b. Pendapatan Jasa Pinjaman disetor Ke KAS daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total pendapatan bunga pinjaman Kredit Modal UMKM sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pendapatan Jasa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dipergunakan untuk operasional, monitoring dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah yang menangani UMKM.

BAB XV
MONITORING , EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat;
- (2) Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali;
- (3) Bank Kaltim Cabang Melak sebagai channeling Bank wajib memberikan Laporan perkembangan realisasi pencairan dan perguliran dana Kredit Modal UMKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat secara berkala setiap 1 bulan sekali, ditujukan kepada Bupati Kutai Barat cq. Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM.

BAB XVI
PENANGANAN KREDIT MACET

Pasal 18

Dalam hal terjadinya kredit macet, instansi Pembina harus melakukan penagihan dan surat peringatan, serta tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila ada kredit macet maka akan dikirimkan Surat Peringatan I (Pertama) dan Surat Peringatan II (Kedua), apabila ternyata masih ada kredit macet maka petugas dari unsur pengawasan dan pembinaan akan turun kelapangan untuk mencari informasi tentang kendala/penyebab menunggaknya pembayaran;
- b. Apabila terindikasi adanya faktor kesengajaan dari yang bersangkutan dan atau tidak ada niat baik untuk mengangsur, maka akan diberikan Surat Peringatan III (Ketiga);
- c. Apabila kredit macet karena faktor alam maka unsur pengawasan dan pembinaan akan dilakukan klarifikasi di lapangan untuk mendapatkan informasi kebenaran terhadap laporan tersebut. Kebenaran dari laporan tersebut akan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui saksi-saksi, serta ditandatangani oleh Petinggi dan Kecamatan setempat;
- d. Apabila upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, ternyata pinjaman/kredit UMKM tidak dilunasi maka akan dilakukan tindakan secara Hukum sesuai dengan perjanjian akad kredit;
- e. Untuk menangani kredit macet pihak instansi pembina dapat membentuk tim penagihan Kredit Modal UMKM dengan melibatkan instansi terkait yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Nopember 2013.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Milon, S.Pd, M.Si	Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Nopember 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 29.